

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

Aristoteles, seorang filsuf Yunani, yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya. keluarga. Keluarga-keluarga tersebut akan terbentuk dengan adanya perkawinan, antara manusia yang berlainan jenis. Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang luas. Dengan adanya keturunan yang diperoleh melalui perkawinan, manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga manusia keberadaannya tidak akan punah dari dunia ini. Perkawinan diharapkan juga akan memberikan kebahagiaan baik lahir maupun batin bagi manusia.¹

Nikah menurut bahasa artinya: mengumpulkan, menurut syara' artinya akad yang telah dikenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul.²

Menurut istilah syar'i pernikahan itu mempunyai beberapa arti yaitu :

1. Menurut pendapat Sayyid Bakery bin Muhammad Syata al Dimiyati dalam kitabnya *I'annah at-Thalibin* Juz IV disebutkan :

وَشَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ تَرْوِيجِ^٣

¹ Jepara, P.K.M.,&Yuanita,I. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. (2005)

²Mustofa Dilbulgha, *Fiqh Syafi'i Terjemah at Tahdzib*, CV. Bintang Pelajar. , hlm. 359.

³ Sayyed al Bakery Bin Muhamad Syata al Dimiyati, *I'annah at Thalibin*, Juz III, Syirkah al Ma'arif, Bandung,hlm. 254-255.

Artinya : "Menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin (zawwaj)".

2. Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Abu Zahra dalam kitab *al Ahwal al Syakhsiyah*, disebutkan :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيُجِدُّ لَأَ عَلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.⁴

Artinya : "Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya berhubungan/bergaul di antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong di antara keduanya dan memberikan hak kepada pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".

3. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan arti perkawinan sebagai berikut : "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁵

Para pakar Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan, beberapa pakar tersebut antara lain adalah :

1. Sajuti Thalib, mengatakan bahwa, perkawinan suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
2. Mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa, perkawinan suatu akad nikah yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

⁴ Muhammad Abu Zahra, *al Ahwal al Syakhsiyah*, Dar al Fikr, Beirut, hlm. 81.

⁵ Kwantjik Saleh, "Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan, Ihtiar Baru, Jakarta, hlm. 87.

3. Ibrahim Hosen, mengatakan bahwa, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pernikahan ialah suatu ketetapan hukum untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan penuh limpahan rahmat Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.* (QS. ar Rum : 21)⁷

B. Dasar Pernikahan

Adapun sumber pokok dari perkawinan dalam Islam adalah al Qur'an dan Hadits dimana di dalamnya telah diatur tentang pedoman pelaksanaannya. Pada pembahasan berikutnya penulis akan mengemukakan beberapa ayat al Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi landasan disyariatkan perkawinan tersebut. dalam Surat an Nisa' ayat 3 Allah SWT. berfirman :

⁶ Suwartini, S. Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (*penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara*) (Doctor dissertation, Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegoro). (2007).

⁷ Al Qur'an, Surat ar-Rum, ayat 21, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Raja Publishing,, semarang, 2011, hlm. 406.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣١﴾

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senang dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. an Nisa' : 3)⁸

Dalam surat lain Allah SWT berfirman dalam surat an Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui".(QS. an-Nur: 32)⁹

Dalam Hadits Bukhari juga disebutkan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْسَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى)

Artinya : "Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: Demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan taqwa kepada Allah dibanding kalian, tetapi aku berpuasa, berbuka, atau sholat aku

⁸ Al Qur'an, Surat An-Nisa', ayat 03, Al Qur'an dan Terjemahannya , Raja Publishing, Semarang, 2011, hlm. 77

⁹ Al Qur'an, Surat An-Nur, ayat 32, Al Qur'an dan Terjemahannya , Raja Publishing, Semarang, 2011, hlm. 354.

tidur dan mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah dia dari golonganku". (HR. Bukhari).¹⁰

Dari petunjuk-petunjuk dasar hukum di atas dapatlah penulis tegaskan bahwa persyaratan nikah ini benar-benar diperintahkan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan bagi seorang untuk membujang demi tujuan tertentu. Namun demikian tidak semua perempuan boleh dinikahi, karena terdapat syarat-syarat tertentu bagi perempuan agar dapat dinikahi, yaitu perempuan tersebut hendaknya bukan orang yang diharamkan bagi laki-laki yang akan mengawininya. Hal perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah seperti tersebut dalam al Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceritakan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,

¹⁰ Abdul al Rahman Al Jaziri, *Op. Cit.* hlm. 7.

*sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa': 23)*¹¹.

Adapun menurut pendapat kebanyakan Ulama' *Syafi'iyah* bahwa hukum asal perkawinan adalah *Mubah*, sedangkan Jumhur Ulama' hukumnya adalah *Sunnah*¹²..

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama *Syafi'yah* menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu

¹¹ Al Qur'an, Surat An-Nisa', ayat 23, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Raja Publishing, Semarang, 2011, hlm. 81.

¹² Abdul al Rahman Al Jaziri, *Op. Cit.* hlm. 7.

kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.¹³

C. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah rangkaian mutlak bagian –bagian yang berada dalam suatu itu dan tidak syah apabila sesuatu itu tinggalkan¹⁴. Jadi rukun nikah adalah sebagian dari hakekat pernikahan dan tidak akan terjadi sesuatu pernikahan bila salah satu rukun itu tidak ada.¹⁵

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),¹⁶

Beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pernikahan adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Menurut Mazhab Maliki yaitu :

- a. Adanya calon pengantin laki-laki
- b. Terdapat calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Mahar (mas kawin)
- e. Sighot (ijab dan qabul)

2. Menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dihadiri dua orang saksi
- e. Sighot (ijab qabul)

Rukun nikah yang tersebut diatas, masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

¹³ <http://inasukarnoblogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html>, dikutip pada pukul 7:38 tanggal (07/05/2018),

¹⁴ Mas'us Khasan Abdul Qohar dkk, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, CV. Bintang Pelajar, Yogyakarta, hlm. 221.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya, Jakarta, 1983, hlm. 15.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2011 hlm. 30

¹⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 30.

1. Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon isteri
- b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
- c. Orangny tertentu, jelas
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

2. Syarat-syarat Isteri

- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami dan tidak dalam masa iddah
- b. Jelas orangnya
- c. Mendapat ijin dari wali atau hakim
- d. Ridha dari calon pengantin perempuan¹⁸

Dalam hal calon istri yang pernah bersuami haruslah diminta izinnya terlebih dahulu oleh walinya dengan perkataan yang nyata, sedangkan bagi perempuan yang masih perawan, cukup dengan diam dengan tidak membantah.¹⁹

Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Saw. sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَنْكِحُ الْإِيْمَ حَتَّى تَسْتَأْمِرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَذْنَهَا قَالَ تَسْكُتُ (رواه ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Janda itu tidak boleh dinikahi sebelum diajak berunding dan gadis sebelum dimintai persetujuannya", Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah bagaimana izinnya?" Jawabnya : "diamnya" (HR. Bukhari Muslim)²⁰

Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama sepakat bahwa mengenainya terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

¹⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Duta Grafindo, Semarang, 1989, hlm. 65.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Op. Cit*, hlm. 67.

²⁰ Zakiyuddin Abdul 'Adzim, *Muhtashor Sohuhu Muslim*, Dar- Al Ghod Al Jadid, Mesir, 2008, hlm. 226.

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Bahwa akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya,
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah. Yaitu ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²¹

3. Syarat-syarat Wali

Wali merupakan salah satu syarat syahnya pernikahan, demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, sedang menurut Imam Hanafi, wali hanya sekedar menyempurnakan pernikahan²²

Adapun orang yang dapat menjadi wali yaitu:²³

- a. Ayah kandung
- b. Kakek dari ayah
- c. Saudara laki-laki seibu seayah (Sekandung)
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
- h. Paman (saudara laki-laki bapak) seapak, sekandung
- i. Anak laki-laki paman (dari bapak) seapak
- j. Hakim laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah

Sedangkan syarat-syarat wali adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Sehat Akalnya
- d. Merdeka

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

²² Abdul ar Rahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

²³ Salamah Al 'izami, *Kifayatul ahyar*, Dar Fikr, Mesir, t.th. hlm. 346.

²⁴ Moh. Rifa'i, Moh Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulasoh Kifayatul Ahyar*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 279.

- e. Laki-laki
- f. Adil.

4. Syarat-syarat Saksi

Menurut jumbuh ulama pernikahan yang tidak dihadiri saksi tidak sah perkawinannya, jika berlangsung ijab qabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan pada khalayak ramai, dengan menggunakan media, perkawinan tetap tidak sah.²⁵

Tentang syarat-syarat menjadi saksi yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Dhabit (kuat ingatannya)
- f. Dapat berbicara
- g. Bukan musuh terdakwa atau anak atau ayah
- h. Adil

5. Ijab Qabul (Akad)

Ijab qabul adalah ungkapan tertentu untuk menyambung tali perkawinan yang diucapkan oleh pihak pertama, sedangkan pernyataan rasa ridha dan ungkapan penerimaan orang kedua disebut qabul, seperti :

أَنْكَحْتُكَبِنْتِ..... بِمَهْرٍ نَقْدًا أَوْ مَوْجَلًا

Artinya: "Saya nikahkan kamu kepada anak saya yang bernama binti dengan mas kawin kontan atau hutang".

Lalu cepat-cepat dijawab / qabul oleh mempelai laki-laki

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا بِمَهْرٍ نَقْدًا أَوْ مَوْجَلًا

Artinya: "Saya terima nikah kepada nama.....binti..... dengan maskawinkontan/hutang"²⁷

²⁵ Moh. Rifa'i, *Ibid.*, hlm. 55.

²⁶ Moh. Rifa'i, dan A. Am. Hadna, *SQ, Op. Cit.* hlm. 86..

²⁷ Abdul Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

Agar sighat (ijab qabul) efektif maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kedua orang aqid minimal harus sudah mencapai umur tamyiz dan aqil
 - b. Ijab dan qabul harus satu majelis
 - c. Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali membenarkan kesalahan ijab
 - d. Ijab dan qabul dapat didengar oleh masing-masing aqid dengan jelas dan diketahui maksudnya.
 - e. Ucapan ijab dengan lafadz *sharih*, yaitu dengan nikah atau *tazwij* dan dengan semakna.²⁸
6. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Maskawin hukumnya wajib, tetapi menyebutkannya dalam nikah hukumnya sunnat²⁹.

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 adalah sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: " Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh perelaan." (QS. an Nisa' : 4)³⁰

Mahar itu walaupun untuk ditunaikan oleh suami kepada istrinya yang dinikahi, tetapi sebenarnya bukanlah merupakan rukun sahnya akad. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Surat Al Baqarah ayat : 236 sebagaimana berbunyi :

²⁸ Abdul Hadi , *Op. Cit.*, hlm, 18.

²⁹ Moh. Rifa'i dan A. Am. Hadna, *SQ., Op. Cit.*, hlm. 115.

³⁰ Al-Qur'an dan terjemahan, *Op. Cit.*, hlm. 77.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : " Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka Mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan . (Q.S. al Baqarah : 236)³¹

D. Tujuan Pernikahan

Semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia harus mempunyai tujuan. Seseorang yang melakukan aktivitas atau pekerjaan tanpa tujuan yang pasti, maka kemungkinan keberhasilannya relatif kecil bahkan mungkin gagal sama sekali. Oleh karena itu setiap kegiatan harus mempunyai tujuan. Demikian juga dengan perkawinan harus memiliki tujuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang untuk selanjutnya di singkat UUP (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

³¹ *Ibid*, hlm. 38.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 174.

2. Membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
3. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.³³

Tujuan perkawinan juga adalah untuk membersihkan keturunan. Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari'at-syari'at islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunah rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.³⁴

E. Nikah Mut'ah Dalam Tinjauan Fiqih

1. Pengertian Nikah Mut'ah

Kata mut'ah berasal dari arab, asalnya dari kata *متع* atau *متاع* yang berarti menikmati sesuatu atau bersenang-senang dengan hartanya³⁵ Kata Mut'ah berasal dari kata mata'a yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah :

- a. Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan.
- b. Lafadz ijab yang berbeda.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.*, hlm. 175.

³⁴ Jepara, P.K.M., & Yuanita, I. (2005) Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hida karya Agung, Jakarta, hlm. 409.

- c. Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak pernikahan itu putus.
- d. Tidak ada nafkah 'iddah.³⁶

Nikah mut'ah di kalangan para ahli fiqh (fuqaha) disebut juga nikah muaqqat (kawin sementara waktu) atau nikah inqitha' (kawin terputus). Karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka waktu tertentu : sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan. Nikah mut'ah menurut jumbuh ulama adalah seorang laki-laki mengawini perempuan dengan jumlah mahar tertentu dan dengan waktu tertentu, baik untuk waktu panjang ataupun pendek.³⁷

Sedangkan nikah mut'ah menurut istilah, akan penulis kemukakan beberapa pendapat ulama di antaranya :

- a. Imam Musa Khumaini Berpendapat :

النِّكَاحُ الْمُتَعَةُ أَوِ النَّكَاحُ الْمُتَقَطِّعُ كَالدَّائِمِ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى عَقْدٍ مُسْتَعْمَلٍ عَلَى إِجَابٍ وَقَبُولٍ لَفْظَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدَ الرِّضَا الْقَلْبِيِّ مِنَ الطَّرْفَيْنِ وَلَا الْمَاطَاةَ وَلَا الْكِتَابَةَ وَلَا الْإِشَارَةَ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا فَصَّلَ ذَلِكَ كُلُّهُ

Artinya: "*Nikah mut'ah atau nikah munqati' adalah sebenarnya sama seperti nikah untuk selamanya, karena juga mencakup ijab dan qabul dan tidak cukup hanya dengan kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak cukup pula hanya dengan pemberian pencatatan dan isyarat sebagai mana yang telah dirincikan semuanya.*"³⁸

- b. Menurut pendapat Abdul Rahman al Jaziri bahwa :

أَمَّا حَقِيقَةُ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ فَهُوَ أَنْ يُفِيدَ الزَّوْاجَ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَانَ يَقُولُ لَهَا: زَوْجِي نِي شَهْرًا أَوْ جَنَّتْ مُدَّةَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

Artinya: "*Adapun hakikat nikah mut'ah adalah ikatan tali perkawinan dengan batas waktu tertentu seperti ucapan: "nikahilah saya*

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 31

³⁷ Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah*, Nora Media Enterprise, Conge Ngembalrejo Kudus, hlm. 85

³⁸ Imam Khumaini, *Takhir Al Wa'sillah*, juz II, Muassasah Mathbuat, Dar Al Ilmi. hlm. 289.

olehmu sebulan atau saya nikahi engkau setahun atau yang serupa dengan itu".³⁹

- c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa nikah mut'ah adalah :

وَيُسَمَّى الزَّوْاجُ الْوَقْتُ وَالزَّوْاجُ الْمُنْقَطِعُ وَهُوَ أَنْ يَعْتِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَوْمًا
أَوْ أُسْبُوعًا أَوْ شَهْرًا

Artinya: “Nikah mut'ah disebutkan juga, nikah yang dibatasi waktunya dan disebut juga nikah terputus, yaitu apabila seorang laki-laki mengikat seorang wanita satu hari atau satu minggu atau satu bulan.⁴⁰

- d. Sedangkan menurut al ‘Allamah Muhammad al Khamid nikah mut'ah adalah: seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dengan memberikan sejumlah harta tertentu, pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkannya tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah, maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya. Jika dari salah satu keduanya mati sebelum berakhir masa nikah mut'ah itu.⁴¹

Nikah mut'ah ini kemungkinan besar ditimbulkan oleh hal-hal yang insidental, yang terjadi pada suatu ketika saja, seperti perjalanan jauh. Di wilayah Arab, jarak antara satu dan lain tempat berjauhan, terhalang sahara yang panas dan gersang, dan bila ditempuh melalui perjalanan darat dengan jalan kaki atau naik unta membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, belum lagi kalau terjadi halangan.⁴²

Ulama Ahl as-sunnah wa al-jamaah sepakat bahwa nikah mut'ah dinyatakan mutlak haram. Hanya syi'ah Immamiyah yang tetap bersikukuh bahwa nikah mut'ah ini tidak dilarang kecuali oleh Umar bin Khattab di masa khilafahnya. Orang-orang syi'ah membuat kesan seolah-olah Umar mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Nabi, yang punya otoritas untuk menetapkan halal atau haram, suatu perkara tetentu padahal tidak

³⁹ Muhammad Thaliq, *Terjemah Fiqih Sunnah* 6, Bandung , PT. Al Ma'arif, hlm. 57.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴¹ Muhammad al Khamidi, *Pandangan Ahlussunnah tentang Nikah Mut'ah*, YPI al Utsad Umar Baraja, Surabaya, , hlm. 1.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Op.Cit*, hlm. 31

demikian sebenarnya justru Khalifah Umar melaksanakan peninjauan atas suatu ketetapan dari Nabi yang nyaris sudah dilupakan orang. Asumsi yang menyebut Umar melarang mut'ah, secara otomatis juga menuduh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersekongkol dan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab di masa Khalifah Umar, Ali menjabat secara proaktif sebagai mustasyar (penasihat keagamaan) khalifah, sehingga terungkap pengakuan jujur dan jernih dari Umar sendiri, bahwa “Tanpa keterlibatan Ali maka gagallah (pemerintahan) Umar (Laula ‘Ali, lahalaka ‘Umar).”⁴³

Nikah mut'ah sempat diizinkan Nabi untuk di praktekkan sebagian sahabat. Yaitu pada mulanya tatkala dalam suatu ekspedisi militer yang diakui sahabat dan sudah tentu dengan harus meninggalkan rumah sampai lama (dalam permulaan perkembangan Islam), sebagian mereka minta izin kepada Nabi agar dibolehkan mengebiri kemaluannya sendiri. Izin itu diajukan tidak lain lantaran mereka tak mampu menahan dorongan seksual, ketika meninggalkan keluarga masing-masing di rumah begitu lama. Tentu saja izin itu di tolak Nabi, beliau melarang niat itu dan membolehkan mut'ah dalam kondisi yang amat darurat, karena khawatir mereka tak punya keturunan, setelah itu dalam berbagai kesempatan Rasulullah melarang praktik mut'ah.⁴⁴

F. Dasar Nikah Mut'ah

1. Dasar diperbolehkan nikah mu'ah

Dasar hukum mut'ah yang dipergunakan oleh sebagian Ulama yang membolehkan adalah firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

⁴³ Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah*, Op.Cit, hlm. 87

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 98-99

مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan (diharamkan atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami kecuali perempuan yang kau miliki (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu, dan diharamkan (bagimu) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu. Jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (maskawin), serta beristri dengan dia bukan berbuat jahat (zina) jika kamu sudah bersetubuh dengan perempuan itu hendaklah kamu berikan kepadanya maskawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan, tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kamu telah suka sama suka tentang maskawin itu (damai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa : 24)⁴⁵

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةَ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَنْزَايِدَا أَوْ يَتَّارَكَا تَتَّارَكَا فَمَا أَدْرِي أَسْيءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيْنَهُ عَلِيُّ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ

Artinya : "Dan telah berkata Ibnu Abi Di'bin telah datang Iyas bin Salamah bin Akwa' dari banyaknya dari Rasulullah Saw.: "Barang siapa diantara kalian yang laki-laki dan yang perempuan telah bersepakat, maka menikahlah diantara keduanya selama tiga malam, maka jika saling mengasihi berkehendaklah untuk menambah atau saling meninggalkan". "ma ka kemudian saya tidak tahu sesuatu apa ini dikhususkan bagimu ataukah untuk manusia secara umum". Berkata Abu Abdilah : "dan telah dijelaskan oleh ali dari Nabi Saw. Bahwa itu telah dihapuskan" (HR. Bhukari).⁴⁶

⁴⁵ Al-Qur'an dan terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁴⁶ Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah, Op.Cit*, hlm. 97.

2. Dasar dilarang nikah mut'ah

عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

Artinya: “*Dari Ali ra. sesungguhnya Rosulullah Saw melarang kawin mut'ah pada hari perang haibar, dan daging keledai peliharaan (kampung).* (HR. Bukhari).⁴⁷

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut'ah yaitu :

ان النبي صلعم نهي عن نكاح المتعة رواه مسلم

Artinya : sesungguhnya Nabi SAW. Melarang nikah mut'ah (riwayat muslim).⁴⁸

Dan hadist lain yang membolehkan adanya nikah mut'ah yaitu:

Hadits Muhammad bin Abdillah al Hamdani, dari arti Mawali dan Ibnu Basyar dari Ismail, dari Qois berkata : saya mendengar Abdullah berkata :

كُنَّا نَعْرُوْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي
فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : "*Kami berperang, bersama Rasulullah Saw. Tanpa disertai wanitapun, lalu kami bertanya pada Rasulullah Saw. Bolehkah kami memberikan kegembiraan-kegembiraan (maskawin) baju untuk waktu tertentu. Kemudian Abdullah membacakan ayat Al-Qur'an. "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (HR. Muslim).⁴⁹

Hadist dari Ibnu Rustami al- Aisy dari Yazib (Ibnu Zara'i) dari Rauh (Ibnu Rasim) dari Umar bin Dinar, dari Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Akwa dan Jabir bin Abdullah:

⁴⁷ Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah, Op. Cit*, hlm. 89.

⁴⁸ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, kudus, 2008, hlm. 62.

⁴⁹ Imam Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar Al Fikri, Beirut, hlm. 640.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانَا فَأَذَّنَ لَنَا فِي الْمُتَعَةِ (رواه مسلم)

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW datang kepadamu dan memberikan izin untukmu dalam nikah mut'ah." (HR. Muslim)⁵⁰

Hadist dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Abu Umayy dari Iyas bin Salamah dari bapaknya berkata:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)

Artinya : Rasulullah SAW telah memberi keringanan untuk nikah mut'ah selama 3 hari, pada tahun autos, kemudian melarangnya lagi. (HR. Muslim)⁵¹

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan secara total dalam Islam. Dan orang yang masih membolehkan nikah mut'ah tidak lebih dari orang yang melegalkan perzinaan berbalut agama. Dia adalah hamba syahwat yang tidak menghormati makna kemuliaan manusia dan kesucian wanita.

G. Pendapat Ulama tentang Nikah Mut'ah

Untuk mempertegas tentang keharaman nikah mut'ah, berikut penjelasan ulama empat madzhab tentang nikah mut'ah:

1. Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi dalam kitabnya Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: "Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami." Demikian pula Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i Al-Sana'i (II/272) mengatakan, "Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah".
2. Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, "Hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat mutawatir" Dan

⁵⁰ Ibid., hlm. 640.

⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit*, hlm. 32.

dalam kitab *Al-Mudawanah Al-Kubra* (II/130) Imam Malik bin Anas mengatakan, "Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil."

3. Madzhab Syafi'i, Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* (V/85) mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan." Dan Imam al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* (XVII/356) mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu akad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu."
4. Madzhab Hambali, Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* (X/46) mengatakan, "Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil." Dan beliau Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dari penjelasan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah adalah praktek pernikahan yang haram. Jika dilakukan maka perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Umar radhiallahu anhu dengan sanad shahih bahwa Umar berkhotbah, "Sesungguhnya Rasulallah shallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami nikah mut'ah kemudian melarangnya. Demi Allah! Jika ada orang yang telah beristeri kemudian melakukan nikah mut'ah, maka saya akan melakukan hukum rajam kepadanya."

Ibnu Umar radhiallahu anhu berkata, "Rasulallah shallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan kami bukanlah pezina." (HR. Ibnu majah.)

Dampak dari perbuatan nikah mut'ah sangat banyak, diantaranya: Mengotori kesucian wanita, mengundang berbagai penyakit sex bebas seperti

AIDS, menghancurkan tatanan rumah tangga dan masyarakat serta mengaburkan nasab keturunan, dan berbagai kerusakan lainnya.⁵²

H. Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah

Seperti halnya pernikahan permanen, nikah mut'ah juga mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam terlaksananya pernikahan itu, adapun rukun dan syarat nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

1. *Sighot* (Formula)

Ucapan ijab dengan lafadz "متعت" (saya kontrak), "زوجت" (saya nikahi) dan "انكحت" (saya nikahi) dan qabulnya setiap lafadz yang menunjukkan adanya kerelaan atas ijab tersebut, seperti kalimat "قبلت المتعة" (saya terima mut'ahnya) atau "التزوج" dan cukup dengan "قبلت" dan "رضيت" ia mengatakan "تزوجتك" dan si istri mengatakan "زوجتك نفسى", maka sudah sah.⁵³

2. *Mahal* (orang)

Dianjurkan agar seorang muslim melakukan akad mut'ah hanya dengan seorang muslimah yang suci (*afifah*) yaitu seorang yang tidak pernah melakukan zina dan mengikuti syari'at dalam aktifitasnya.⁵⁴

Dari seorang pria tidak boleh melakukan akad mut'ah dengan putri dari iparnya tanpa seizin dari istrinya, jika akad tersebut dilakukan tidak sah atau ditanggihkan sampai si istri memberikan izin, dan tidak boleh mengumpulkan dua saudaranya.⁵⁵

3. *Mahar*

Akad harus menyebutkan mahar dari harta yang di ketahui, entah itu dalam bentuk tunai atau sejenisnya, yang jumlahnya tetap, tidak bisa

⁵² Abumujahidahlm. blogspot.com/.../hukum-nikah-mutah-dalam-pandangan-i.4 Jan 2014, di akses tanggal, 28 Maret 2018.

⁵³ Imam Musa Khumaeni, *Op. Cit.*, hlm. 289.

⁵⁴ Sahal Hairri, *Al-Mut'ah al- Zawaj al-Muaqat 'inda Syiah*, Libanon Beirut, 1997, hlm. 85.

⁵⁵ Musa Khumaeni, *Op. Cit.* hlm. 289.

ditambah dan dikurangi jika mahar tidak disebutkan maka akadnya sepakat dianggap tidak sah.⁵⁶

Wanita boleh meminta seluruh mahar pada awal pernikahan dan pihak laki-laki tidak boleh mengambil mahar itu, apapun keadaannya kecuali untuk beberapa alasan akadnya tidak sah sejak awal.⁵⁷

Apabila sebelum awal periode waktu pria memutuskan untuk tidak meneruskan pernikahan, namun mengembalikan kepada wanita masa perjanjiannya maka wanita itu berhak atas setengah maharnya. Akan tetapi kalau sudah melakukan hubungan seksual maka semuanya harus dibayar.⁵⁸

Jika dalam akad nikah mut'ah ini rusaknya akad karena si isteri mempunyai suami atau si isteri saudara istrinya atau bahkan ibunya, akan tetapi suami belum menggauli maka ia tidak wajib untuk membayar mahar dan apabila sudah terlanjur dibayar harus dikembalikan.⁵⁹

4. *Muddah* (Periode Waktu)

Dalam pernikahan mut'ah disyaratkan menyebutkan waktu karena jika tidak disebutkan batas waktunya baik itu disengaja ataupun tidak disengaja maka akad tersebut disebut menjadi batal dan menjadi nikah permanen (*nikah daim*).

Adapun ketentuan waktu adalah ditentukan oleh keduanya, lama atau sebentar seperti setahun, sebulan atau sehari.⁶⁰ Bentuk hakiki dari nikah mut'ah itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh Syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut:

- a. Ucapan ijab-qabulnya dengan lafadz “*zawwajtuka*” atau “*unkihuka*” (saya kawinkan kamu) atau “*matta'tuka* (saya kawinkan kamu sementara)”

⁵⁶ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 60-61.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 289.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 290.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 290.

- b. Istrinya haruslah seorang muslim atau ahli kitab. Akan tetapi diutamakan memilih perempuan mukmin yang tahu menjaga diri dan tidak suka berzina.
- c. Membayar mahar/mas kawin : harus disebutkan mas kawinnya dan boleh dengan membawa saksi dan diperhitungkan jumlahnya hanya segenggam gandum.
- d. Batas waktunya jelas, dan hal ini menjadi syarat di dalam pernikahan tersebut.
- e. Diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing, umpamanya sehari, sebulan atau setahun, pokoknya harus ada pembatasan waktu.⁶¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa dari segi rukun nikah tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi yaitu ada masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad.⁶²

I. Tujuan Nikah Mut'ah

Tujuan dari kawin mut'ah adalah semata-mata melampiaskan syahwat, tidak ada tujuan untuk mengembangkan keturunan ataupun mempertahankan generasi, padahal keturunan adalah tujuan asasi dari perkawinan. dengan demikian, apabila dilihat dari segi keinginan untuk melampiaskan nafsu semata, maka nikah mut'ah itu persis dengan zina.⁶³

Nikah mut'ah hanyalah melampiaskan nafsu yang menjadikan perempuan sebagai objek seksualitas laki-laki dengan mengatasnamakan kondisi darurat, nikah mut'ah disamakan dengan zina, jika dilihat dari segi tujuan untuk bersenang-senang semata. Nikah mut'ah dapat merugikan perempuan karena perempuan diibaratkan sebuah benda yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dan juga merugikan anak-anak karena

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 63

⁶² Amir Syarifudin, "*Garis-garis Besar Fiqh*", Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 102-103.

⁶³ Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah fiqh wanita*, Terbit Terang, Surabaya, hlm. 296

mereka tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak memperoleh pemeliharaan serta pendidikan dengan baik.⁶⁴

J. Penelitian Dahulu yang Relevan

Penelitian dahulu yang relevan dijadikan referensi dan pembandingan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Ita Yuanita dengan Judul Studi Kasus Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dengan rumusan masalah Apa yang melatar belakangi dan menjadi tujuan wanita di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara bersedia melakukan Kawin Kontrak ? latar belakang yang mendorong seseorang melakukan kawin kontrak meliputi latar belakang ekonomi, agama, sosial, dan budaya dengan tujuan wanita Desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak meliputi tujuan ekonomi dan tujuan biologis.
2. Lulu Muzayanah dengan Judul Analisis Pendapat Hasbullah Bakry Tentang Hukum Nikah Mut'ah dengan rumusan masalah Bagaimana Pendapat Hasbullah Bakry Tentang Hukum Nikah Mut'ah ? Menurut Hasbullah Bakry bahwa nikah *mut'ah* itu sah tanpa ragu, dan pergaulannya halal. Untuk menghindarkan *tuhmah* atau fitnah kumpul kebo maka sebaiknya ijab-kabul itu sendiri hendaklah terbuka dan disaksikan oleh tetangga sekitar. Beberapa perhatian untuk kebaikan nikah *mut'ah* itu sebaiknya jumlah mahar dan nafkah lahir (uang belanja) serta uang belanja dimasa iddah setelah ditinggal (tertalak) hendaklah semua telah disepakati di antara calon suami istri *mut'ah* itu, walaupun lamanya waktu serta belanja dimasa iddah tidak disebut di kala akad nikah. Pembayarannya semua juga dilakukan secara tunai. Dalil yang digunakan Hasbullah Bakry yang membolehkan nikah *mut'ah* adalah dari Umaiyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah dari riwayat Muslim.

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.* hlm. 58.

3. Suwartini dengan judul Pelaksanaan kawin kontrak dan konsekwensi Pelaku kawin kontrak terhadap isi surat Perjanjian kawin kontraknya (Penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan jepara Kota, Kabupaten Jepara) dengan rumusan masalah Bagaimana Pelaksanaan kawin kontrak dan konsekwensi Pelaku kawin kontrak terhadap isi surat Perjanjian kawin kontraknya (Penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan jepara Kota, Kabupaten Jepara) ?

1. Kawin kontrak (nikah mut'ah), walaupun para pemuka agama dan pemuka masyarakat di daerah penelitian setempat telah mengerti bahwa kawin kontrak haram dan dilarang, akan tetapi mereka juga memikirkan untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian kehidupan di daerahnya, maka dilakukan suatu perkawinan dengan batas waktu tertentu, dikenal dengan kawin kontrak (nikah mut'ah).
2. Konsekwensi isi surat perjanjian tersebut sebenarnya memberatkan pihak wanita yang dikontrak karena tidak berperi kemanusiaan, semua gerak dan kehidupan sehari-hari diatur oleh pihak laki-laki yaitu pengontrak, antara lain tidak boleh menengok orang tua dan keluarga tanpa dia, tidak boleh keluar dan pergi sendiri, tidak boleh bermake-up, tidak boleh hamil, tidak boleh bertanya tentang kehidupannya maupun pekerjaannya, penentuan besarnya uang kontrak dan tidak boleh minta tambahan uang kontrak, penetapan batas waktu berakhirnya masa kontrak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini yang berjudul "Nikah Mut'ah menurut Kajian Fiqh (Studi Kasus Di Desa Teluk Sidi)" akan memfokuskan pada tiga pokok permasalahan yaitu: *Pertama*, tentang Bagaimana praktik Nikah mut'ah di Desa Teluk Sidi. *Kedua*, Bagaimana Faktor-faktor nikah mut'ah Desa Teluk Sidi masih terjadi Nikah Mut'ah. *Ketiga*, Bagaimana kajian Fiqh terhadap Nikah mut'ah.

Dari permasalahan yang dibahas penulis belum pernah ada yang membahas, dengan demikian pembahasan tersebut akan sedikit memberikan kontribusi bagi persoalan nikah mut'ah yang terjadi di kabupaten Jepara.

K. Kerangka Berpikir

Untuk lebih memperjelas tentang arah dan penelitian secara utuh maka perlu diuraikan alur dalam penelitian. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pedoman Agama Islam, tidak hanya sebagai tuntunan yang mengatur cara bagaimana hubungan dengan Tuhan (Ibadah) namun juga mengatur hubungan sosial sesama manusia batas seseorang sudah diwajibkan menikah dan seseorang diharamkan menikah.

Maksud dari uraian dibawah ini bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

salah satu golongan ahli hukum yang memandang haram nikah mut'ah secara mutlak adalah terdiri dari kalangan sahabat, diantaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umrah al-Ashary, dan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan lainnya.

